



P U T U S A N
Nomor 34/PID/2025/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Maluku Utara
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/10 Maret 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2024 dan mulai ditahan dalam status tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Hakim sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
7. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 5 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT MND



9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;

10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;

11. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;

Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jepy Yuliansyah, S.H., dan Mohamad Anwari Monoarfa, S.H., keduanya merupakan advokat pada kantor hukum “Jepy Yuliansah, S.H., & Rekan” yang beralamat di Perumahan Korpri Blok B Nomor 62 Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01.005/SK/JNK/X/2024 tanggal 16 September 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 34/PID/2025/PT MND tanggal 17 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 17 Maret 2025 Nomor 34/PID/2025/PT MND;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 34/PID/2025/PT MND tanggal 17 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 20 Februari 2025 Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Ktg;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu, sebagaimana surat dakwaan tertanggal 3 Oktober 2024 No Reg. Perkara : PDM-21/KGBU/Eoh.2/05/2024, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di rumah keluarga Terdakwa Kab. Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja *Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00000 tanggal 25 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh Slamet Sutejo, S.STP., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika yang menerangkan bahwa anak korban lahir di Timika pada tanggal 15 Agustus 2010 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana usia anak korban yakni 12 (Dua Belas) Tahun;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2022 pada siang hari bertempat di rumah Terdakwa ketika Anak Korban sedang tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung memeluk Anak Korban, waktu itu Anak Korban melakukan perlawanan tetapi Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban dengan mengatakan kalimat "*jang ba taria jang ta bunung*" (jangan teriak jangan sampai kamu (Anak Korban) saya bunuh), karena merasa takut sehingga Anak Korban hanya terdiam, kemudian Terdakwa langsung melucuti celana Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun yang membuat kemaluannya keluar masuk didalam kemaluan Anak Korban, selang beberapa menit kemudian di dalam kemaluan Anak Korban seperti ada kencing yang tumpah di dalam kemaluan Anak Korban, tiba-tiba ada suara mobil yang berhenti di depan rumah, sehingga waktu itu Terdakwa langsung cepat-cepat memakai kembali celananya dan langsung pergi keluar dari dalam kamar;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua dimana hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 terjadi pada

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT MND



sore hari, saat Anak Korban sedang mandi tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan langsung memeluk tubuh Anak Korban dari arah belakang sedangkan posisi Anak Korban waktu itu dalam keadaan telanjang, Anak Korban waktu itu sempat berteriak memanggil nama adik Anak Korban, namun tidak ada yang mendengar sehingga Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan sambil mengatakan "*jangan ba taria jang ta bunuh*" (*jangan berteriak jangan Anak Korban bunuh*)" sehingga Anak Korban merasa takut dan langsung terdiam. Kemudian Terdakwa melucuti celananya dan langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dari arah belakang Anak Korban, kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur yang membuat kemaluannya keluar masuk didalam kemaluan Anak Korban tak lama kemudian Anak Korban merasakan ada cairan yang tumpah didalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mencabut kemaluannya dan langsung memakai kembali celananya kemudian keluar dari kamar mandi;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 pada siang hari waktu itu Anak Korban baru selesai mandi dan sedang sedang ganti pakaian di dalam kamar lalu datang Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung memeluk Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan kemudian Terdakwa melucuti celananya kemudian memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan langsung menggoyangkan pantatnya maju mundur dan tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam kemaluan Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya kejadian yang keempat terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 pada siang hari dimana saat itu Anak Korban baru pulang sekolah dan sesampai di rumah Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaian Anak Korban, ketika posisi Anak Korban sedang telanjang tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung memeluk tubuh Anak Korban dari arah belakang kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dari arah belakang serta menggoyangkan pantatnya maju mundur yang membuat kemaluannya keluar masuk di dalam kemaluan Anak Korban, selang beberapa menit kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut kemaluannya dan memakai kembali pakaiannya kemudian keluar dari kamar Anak Korban.

- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekitar bulan Juli tahun 2023 pada malam hari saat Anak Korban sudah tertidur tiba-tiba Anak Korban merasakan celana Anak Korban ada yang melucuti sehingga Anak Korban langsung terbangun dan Anak Korban melihat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengatakan kepada Anak Korban bahwa jika Anak Korban berteriak dan melaporkan hal tersebut maka Anak Korban akan dibunuh bersama dengan kedua orang tua Anak Korban, sehingga saat itu Anak Korban hanya bisa diam dan sangat takut akan ancaman Terdakwa sehingga Terdakwa langsung meneruskan melucuti celana Anak Korban sampai kebetis kaki Anak Korban kemudian Terdakwa juga melucuti celananya Terdakwa mengambil posisi tidur di belakang Anak Korban langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dari arah belakang, kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan mencabut kemaluan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan keluar dari dalam kamar Anak Korban.

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Tutuyan Nomor : 440/PKM-TTYN/0710a/VII/2024 tertanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Posman Rivai Samosir selaku dokter yang memeriksa, terhadap Anak korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kelamin:

Dijumpai robekan lama pada selaput dara/hymen arah jarum jam tiga, arah jarum jam enam, arah jarum jam Sembilan dan arah jarum jam sebelas robekan lama pada selaput dara tersebut disebabkan benda tumpul. (Visum terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT MND



KEDUA

Bahwa ia terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di rumah keluarga Terdakwa di Kab. Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja *Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban anak korban, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000000 tanggal 25 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh Slamet Sutejo, S.STP., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika yang menerangkan bahwa anak korban lahir di Timika pada tanggal 15 Agustus 2010 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana usia anak korban yakni 12 (Dua Belas) Tahun;
- Bahwa Anak Korban merupakan ponakan dari Istri Terdakwa dimana Istri Terdakwa merupakan adik dari Ibu Anak Korban yaitu saksi dan Anak korban sudah lama tinggal bersama dengan Terdakwa dikarenakan orang tua Anak Korban sedang bekerja di Timika, sehingga Anak Korban Bersama dengan Adik Anak Korban dirawat dan di asuh oleh Terdakwa Bersama dengan istrinya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2022 pada siang hari bertempat di rumah Terdakwa ketika Anak Korban sedang tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung memeluk Anak Korban, waktu itu Anak Korban melakukan perlawanan tetapi Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban dengan mengatakan kalimat "*jang ba taria jang ta bunung*" (jangan teriak jangan sampai kamu (Anak Korban) saya bunuh), karena merasa takut sehingga Anak Korban hanya terdiam, kemudian Terdakwa langsung melucuti celana Anak Korban kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celananya selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun yang membuat kemaluannya keluar masuk didalam kemaluan Anak Korban, selang beberapa menit kemudian di dalam kemaluan Anak Korban seperti ada kencing yang tumpah di dalam kemaluan Anak Korban, tiba-tiba ada suara mobil yang berhenti di depan rumah, sehingga waktu itu Terdakwa langsung cepat-cepat memakai kembali celananya dan langsung pergi keluar dari dalam kamar;

- Bahwa untuk kejadian yang kedua dimana hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 terjadi pada sore hari, saat Anak Korban sedang mandi tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan langsung memeluk tubuh Anak Korban dari arah belakang sedangkan posisi Anak Korban waktu itu dalam keadaan telanjang, Anak Korban waktu itu sempat berteriak memanggil nama adik Anak Korban namun tidak ada yang mendengar sehingga Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan sambil mengatakan "*jangan ba taria jang ta bunuh*" (jangan berteriak jangan sampai kamu (Anak Korban) saya bunuh) sehingga Anak Korban merasa takut dan langsung terdiam. Kemudian Terdakwa melucuti celananya dan langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dari arah belakang Anak Korban, kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur yang membuat kemaluannya keluar masuk didalam kemaluan Anak Korban tak lama kemudian Anak Korban merasakan ada cairan yang tumpah didalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mencabut kemaluannya dan langsung memakai kembali celananya kemudian keluar dari kamar mandi;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 pada siang hari waktu itu Anak Korban baru selesai mandi dan sedang ganti pakaian di dalam kamar lalu datang Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung memeluk Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan kemudian Terdakwa melucuti celananya kemudian memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan langsung menggoyangkan pantatnya maju

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur dan tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma
Terdakwa didalam kemaluan Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya kejadian yang keempat terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 pada siang hari dimana saat itu Anak Korban baru pulang sekolah dan sesampai di rumah Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaian Anak Korban, ketika posisi Anak Korban sedang telanjang tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung memeluk tubuh Anak Korban dari arah belakang kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dari arah belakang serta menggoyangkan pantatnya maju mundur yang membuat kemaluannya keluar masuk di dalam kemaluan Anak Korban, selang beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan memakai kembali pakaiannya kemudian keluar dari kamar Anak Korban;

- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekitar bulan Juli tahun 2023 pada malam hari saat Anak Korban sudah tertidur tiba-tiba Anak Korban merasakan celana Anak Korban ada yang melucuti sehingga Anak Korban langsung terbangun dan Anak Korban melihat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengatakan kepada Anak Korban bahwa jika Anak Korban berteriak dan melaporkan hal tersebut maka Anak Korban akan dibunuh bersama dengan kedua orang tua Anak Korban, sehingga saat itu Anak Korban hanya bisa diam dan sangat takut akan ancaman Terdakwa sehingga Terdakwa langsung meneruskan melucuti celana Anak Korban sampai kebetis kaki Anak Korban kemudian Terdakwa juga melucuti celananya Terdakwa mengambil posisi tidur di belakang Anak Korban langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dari arah belakang, kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan mencabut kemaluan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan keluar dari dalam kamar Anak Korban;

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Tutuyan Nomor : 440/PKM-TTYN/0710a/VII/2024 tertanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Posman Rivai Samosir selaku dokter yang memeriksa, terhadap Anak korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT MND



Kelamin:

Dijumpai robekan lama pada selaput dara/hymen arah jarum jam tiga, arah jarum jam enam, arah jarum jam Sembilan dan arah jarum jam sebelas robekan lama pada selaput dara tersebut disebabkan benda tumpul. (Visum terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di rumah keluarga Terdakwa Kab. Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000000 tanggal 25 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh Slamet Sutejo, S.STP., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika yang menerangkan bahwa anak korban lahir di Timika pada tanggal 15 Agustus 2010 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana usia anak korban yakni 12 (Dua Belas) Tahun;
- Bahwa pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2022 pada siang hari bertempat di rumah Terdakwa ketika Anak Korban sedang tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung memeluk Anak Korban, waktu itu Anak Korban melakukan perlawanan tetapi

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT MND



Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban dengan mengatakan kalimat *"jangan ba taria jangan ta bunuh"* (jangan teriak jangan sampai kamu (Anak Korban) saya bunuh), karena merasa takut sehingga Anak Korban hanya terdiam, kemudian Terdakwa langsung melucuti celana Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun yang membuat kemaluannya keluar masuk didalam kemaluan Anak Korban, selang beberapa menit kemudian di dalam kemaluan Anak Korban seperti ada kencing yang tumpah di dalam kemaluan Anak Korban, tiba-tiba ada suara mobil yang berhenti di depan rumah, sehingga waktu itu Terdakwa langsung cepat-cepat memakai kembali celananya dan langsung pergi keluar dari dalam kamar;

- Bahwa untuk kejadian yang kedua dimana hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 terjadi pada sore hari, saat Anak Korban sedang mandi tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan langsung memeluk tubuh Anak Korban dari arah belakang sedangkan posisi Anak Korban waktu itu dalam keadaan telanjang, Anak Korban waktu itu sempat berteriak memanggil nama adik Anak Korban namun tidak ada yang mendengar sehingga Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan sambil mengatakan *"jangan ba taria jangan ta bunuh"* (jangan teriak jangan sampai kamu (Anak Korban) saya bunuh) sehingga Anak Korban merasa takut dan langsung terdiam. Kemudian Terdakwa melucuti celananya dan langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dari arah belakang Anak Korban, kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur yang membuat kemaluannya keluar masuk didalam kemaluan Anak Korban tak lama kemudian Anak Korban merasakan ada cairan yang tumpah didalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mencabut kemaluannya dan langsung memakai kembali celananya kemudian keluar dari kamar mandi;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 pada siang hari waktu itu Anak Korban baru selesai mandi dan sedang ganti pakaian di dalam kamar lalu datang Terdakwa masuk kedalam

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT MND



kamar dan langsung memeluk Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan kemudian Terdakwa melucuti celananya kemudian memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan langsung menggoyangkan pantatnya maju mundur dan tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya kejadian yang keempat terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 pada siang hari dimana saat itu Anak Korban baru pulang sekolah dan sesampai di rumah Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaian Anak Korban, ketika posisi Anak Korban sedang telanjang tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung memeluk tubuh Anak Korban dari arah belakang kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dari arah belakang serta menggoyangkan pantatnya maju mundur yang membuat kemaluannya keluar masuk di dalam kemaluan Anak Korban, selang beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan memakai kembali pakaiannya kemudian keluar dari kamar Anak Korban;

- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekitar bulan Juli tahun 2023 pada malam hari saat Anak Korban sudah tertidur tiba-tiba Anak Korban merasakan celana Anak Korban ada yang melucuti sehingga Anak Korban langsung terbangun dan Anak Korban melihat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengatakan kepada Anak Korban bahwa jika Anak Korban berteriak dan melaporkan hal tersebut maka Anak Korban akan dibunuh bersama dengan kedua orang tua Anak Korban, sehingga saat itu Anak Korban hanya bisa diam dan sangat takut akan ancaman Terdakwa sehingga Terdakwa langsung meneruskan melucuti celana Anak Korban sampai kebetis kaki Anak Korban kemudian Terdakwa juga melucuti celananya Terdakwa mengambil posisi tidur di belakang Anak Korban langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dari arah belakang, kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan mencabut kemaluan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan keluar dari dalam kamar Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Tutuyan Nomor : 440/PKM-TTYN/0710a/VII/2024 tertanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Posman Rivai Samosir selaku dokter yang memeriksa, terhadap Anak korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kelamin:

Dijumpai robekan lama pada selaput dara/hymen arah jarum jam tiga, arah jarum jam enam, arah jarum jam Sembilan dan arah jarum jam sebelas robekan lama pada selaput dara tersebut disebabkan benda tumpul. (Visum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti akan maksud Dakwaan yang telah dibacakan, dan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan tanggal 24 Oktober 2024, yang ditanggapi oleh Penuntut Umum *a quo* tertanggal 31 Oktober 2024 dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diputus dengan putusan sela pada tanggal 7 November 2024 yang ada pokoknya :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Markus Minggu tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Ktg atas nama Terdakwa Markus Minggu tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 9 Januari 2025 Nomor Register Perkara: PDM-115/KBGU/08/2024, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*dilarang melakukan Kekerasan atau*

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) buah kaus anak lengan pendek warna biru, bertuliskan “MORGAN JEANS pemilik an. Anak korban;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru, memiliki 2 (dua) kantong saku sebelah kiri dan kanan, pemilik an. Anak korban

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya:

1. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-115/KGBU/08/2024 pada perkara pidana nomor: 262/Pid. Sus/2024/PN Ktg;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
6. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku;
7. Membebankan biaya perkara kepada negara:

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini juga mengajukan Nota Pembelaan pribadi secara terpisah yang pada pokoknya menyatakan kurang lebih sama dengan materi pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu menanggapi secara tertulis tertanggal 30 Januari 2025 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menanggapi kembali secara tertulis tertanggal 6 Februari 2025 dengan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan, Jawaban, dan Tanggapan Atas Jawaban Terdakwa serta Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Februari 2025 Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Ktg, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan sebagai orang yang mempunyai hubungan keluarga*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga) belas tahun dan denda

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaus anak lengan pendek warna biru, bertuliskan "MORGAN JEANS";
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, tertanggal 25 Februari 2025 dan 27 Februari 2025 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum dan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 262/Akta Pid.Sus/2024/PN Ktg dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Februari 2025 dan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu tertanggal 26 Februari 2025 sebagaimana *Relas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Ktg untuk keduanya dalam surat yang berbeda;

Menimbang, bahwa pengajuan Banding oleh kedua belah pihak diikuti pula dengan Memori Banding tertanggal 5 Maret 2025 dan 6 Maret 2025 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum dan Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum dengan nomor yang sama yakni Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Ktg dalam surat yang berbeda, dan telah pula diberitahukan secara patut dan seksama kepada masing-masing pihak tertanggal 6 Maret 2025 sebagaimana *Relas* Penyerahan Memori Banding Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Ktg dengan tanggal dan nomor yang sama dalam surat yang berbeda;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT MND



Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Maret 2025 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra memori Banding Nomor 262/Akta Pid.Sus/2024/PN Ktg dan terhadap Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Maret 2025 sebagaimana *Relaas* Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Ktg, sedangkan terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa tidak juga mengajukan Kontra Memori Banding hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, dimana baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum *a quo* tertanggal 3 Maret 2025 dan 4 Maret 2025 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Ktg untuk keduanya dalam surat yang berbeda;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri kotamobagu terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara *a quo* yang dimintakan untuk banding atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum *a quo* pada pokoknya memohon agar diputus sebagaimana yang dimintakan dalam tuntutan pada tingkat pertama, sedangkan permintaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya disertakan pula Memori Banding yang pada pokoknya memohon dalam pembelaan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap upaya hukum banding yang dimintakan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kotamobagu tanggal 20 Februari 2025 Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Ktg, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa mengenai fakta hukum berikut pertimbangan dan unsur yang dibuktikan dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu dipersidangan, dan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa telah diambilnya fakta-fakta sebagaimana yang telah diungkap dalam putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 20 Februari 2025, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap amar yang telah dijatuhkan bagi Terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama perkara *a quo* telah tepat sebagaimana dalam fakta yang terungkap, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* kembali mengambil secara menyeluruh amar penjatuhan pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa, kecuali lamanya masa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama perkara *a quo* sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri perkara *a quo* oleh Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa, dimana menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding terlalu berat sehingga akan adil apabila dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan *judex factie* tingkat banding ini Majelis Hakim berpendapat terlalu beratnya pemidanaan yang dikenakan oleh Terdakwa, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pelajari, Terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan kepada keluarga yang meskipun tidak diketahui apakah Terdakwa menafkahi atau tidak, namun menjadi pertimbangan menyeluruh

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat usia Terdakwa apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam putusan tingkat pertama perkara *a quo*, maka Terdakwa tidaklah lagi memiliki usia yang cukup untuk produktif, meskipun tidak dapat dibenarkannya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya adalah adil dan setimpal apabila Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatannya dengan tetap melihat dampak dari putusan tersebut kepada orang yang terkena;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan ketentuan undang-undang maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 81 ayat (3) *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 20 Februari 2025 Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Ktg, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT MND



1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan sebagai orang yang mempunyai hubungan keluarga*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaus anak lengan pendek warna biru, bertuliskan "MORGAN JEANS";
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 oleh kami Djamaludin Ismail, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Jootje Sampaleng, S.H., M.H., dan Diky Velix Wagiju, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dan Janne Ju, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Djamaludin Ismail, S.H., M.H.

Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Janne Ju, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)